



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 134 TAHUN 1957.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Djanuari 1955 No. K 2/2/16, jang Mempermaklumkan, bahwa terhadap Mohd. Nur bin H. Zen, Klerkpos di Kantor Pos dan Telegrap Besar di Palembang, berdasarkan pasl 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia akan dilakukan tuntutan ganti rugi untuk mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 500,-, sebagai akibat dari kelalaiannya ketika membajar poswesel tanggal 23 Agustus 1950 No. 981 kepada jang tidak berhak dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepada Kementrian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat Menteri Perhubungan tersebut ;
2. Surat Mohd. Nur bin H.Zen tertanggal Palembang 17 Pebruari 1955, dalam mana antara lain dikemukakan, bahwa ia mohon dibebaskan dari penggantian kerugian Negara jang akan dibebankan kepadanya, karena:
- a. kerugian Negara tersebut disebabkan oleh pemalsuan jang dilakukan oleh pesuruh Agustjik bin Kiagus Nanguning, atas kasalahan mana ia telah dihukum selama 2 tahun ;
- b. penghidupan jang serba sulit jang sedang dihadapinja ;
3. Surat Menteri Perhubungan tanggal 8 September 1955 No.K 2/47/20;
4. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 1 Desember 1955 No.G.5646/55;
- Menimbang : a.bahwa Mohd. Nur bin H. Zen tersebut terang telah lalai tidak mentjurahkan perhatian sepenuhnya ketika membajar poswesel tanggal 23 Agustus 1950 No.981 sebesar Rp. 500,- kepada jang tidak berhak pada tanggal 28 Agustus 1950sehingga Negara menderita kerugian sedjumlah itu;
- b. bahwa dalam surat pembelaannya tersebut pada ajat 2 diatas tidak terdapat alasan-alasan jang dapat membebaskan atau meringankan pertanggaung jawabannya;
- c. bahwa oleh karenannya, kepadanya harus dibebankan penggantian uang sebanjak kerugian Negara tersebut;
- Mengingat : Pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia dan Lembaran Negara tahun 1904 No.241;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara tahun 1904 No.241; membebaskan kepada Mohd. Nur bin H.Zen, Klerkpos di Kantor Pos dan Telegrap Besar di Palembang, penggantian uang sedjumlah Rp.500,- (lima ratus rupiah).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan diBogor,
2. Menteri Keuangan ,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan diPalembang,
5. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x)
6. Kepala Bagian Keuangan Kementerian Perhubungan,
7. Jang bersangkutan,

Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja .-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 Djuni 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN

t.t.d

(SUKARDAN)